

## TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU

KOTA BALIKPAPAN, KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, KABUPATEN PASER, KABUPATEN KUTAI BARAT DAN KABUPATEN MAHAKAM ULU PERIODE 2018-2023

Alamat : Jln. Basuki Rahmat 2, Samarinda

### PENGUMUMAN

Nomor : 02/PP.06-Pu/64/Timsel-II/Kab-Kota/XI/2018

### TENTANG

### SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN, KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, KABUPATEN PASER, KABUPATEN KUTAI BARAT DAN KABUPATEN MAHAKAM ULU PERIODE 2018-2023

1. Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur membuka pendaftaran Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Periode 2018-2023.
2. Persyaratan Calon Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan dapat dilihat melalui website KPU Provinsi Kalimantan Timur <https://kaltim.kpu.go.id> atau papan pengumuman Kantor Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pendaftaran secara online dikirimkan melalui email : [timselkpuprov.kaltim2@gmail.com](mailto:timselkpuprov.kaltim2@gmail.com) dan Dokumen asli pendaftaran disampaikan langsung ke Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur Jln. Basuki Rahmat 2 Samarinda atau dikirim melalui Kantor Pos / Jasa pengiriman dokumen lainnya.
4. Waktu penerimaan dokumen pendaftaran dimulai dari tanggal 5 November 2018 s/d 11 November 2018.
5. Tanggapan Masyarakat dimulai dari tanggal 5 November 2018 s/d 2 Desember 2018.
6. Seleksi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap dengan sistem gugur dan jadwal sebagai berikut :
  - a. Penelitian administrasi kelengkapan berkas pada tanggal 6 November 2018 s/d 14 November 2018.
  - b. Rapat penetapan calon anggota yang lulus penelitian administrasi dimulai pada tanggal 15 November 2018 s/d 16 November 2018.
  - c. Pengumuman hasil penelitian administrasi dimulai pada tanggal 16 November 2018 s/d 18 November 2018.
  - d. Tes Tertulis dengan Metode CAT dan pengumuman hasil tes tertulis pada tanggal 19 November s/d 19 November 2018.
  - e. Tes Psikologi pada tanggal 20 November s/d 23 November 2018.
  - f. Rapat penetapan hasil tes psikologi pada tanggal 24 November 2018.
  - g. Pengumuman hasil tes psikologi pada tanggal 25 November 2018 s/d 27 November 2018.
  - h. Tes Kesehatan pada tanggal 28 November 2018 s/d 2 Desember 2018.
  - i. Tes Wawancara pada tanggal 3 Desember 2018 s/d 7 Desember 2018.
  - j. Rapat penetapan hasil tes dan penetapan nama calon Anggota KPU Provinsi dan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 8 Desember 2018.
  - k. Pengumuman nama Calon Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur pada tanggal 9 Desember 2018 s/d 11 Desember 2018
  - l. Penyampaian nama Calon Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur pada tanggal 12 Desember 2018 s/d 14 Desember 2018.
  - m. Kepastian waktu dan tempat pelaksanaan seleksi, akan diberitahukan lebih lanjut.
  - n. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Samarinda, 2 November 2018

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU  
KOTA BALIKPAPAN, KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, KABUPATEN PASER, KABUPATEN KUTAI BARAT DAN KABUPATEN MAHAKAM ULU



Hairul Anwar, SE, MA

**PERSYARATAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KPU PROVINSI DAN  
KPU KABUPATEN/KOTA PERIODE 2018 - 2023**

- a) Surat Pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah)
- b) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- c) Pas Foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
- d) Daftar Riwayat Hidup (DRH);
- e) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- f) Makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggara Pemilu, kompetensi dan integritas;
- g) Surat pernyataan yang menyatakan :
  - 1) Setia kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita – cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 2) Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - 3) Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik dalam jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
  - 4) Bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan;
  - 5) Bersedia tidak menduduki jabatan Politik, jabatan di Pemerintahan dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan;
  - 6) Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - 7) Bersedia mengundurkan diri Jabatan Politik, Jabatan di Pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - 8) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu, yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).
- h) Surat keterangan dari pengurus Partai Politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pernah jadi anggota Partai Politik;

- i) Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
- j) Surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mengikuti seleksi.